

Analisis Dampak Penyuluhan Cyberbullying Terhadap Peningkatan Pemahaman Hukum Dan Keterampilan Manajemen Informatika Sosial Di Kalangan Siswa Sekolah SMK Markus Kota Tangerang Kelas XI

Rudianto^{1*}, Kartini², Mahmud Kusuma³, Rasnoto⁴, Duta Arief Christanto⁵

Universitas Yarsi Pratama, Tangerang, Indonesia

*email-Korespondensi: rudianto@yarsipratama.ac.id

Abstract

Cyberbullying is an act that violates existing regulations or norms in the community and school environment. The scope of bullying includes physical, mental, social, and cyberbullying violence. Cyberbullying studies that need to be discussed include several aspects to increase student awareness and understanding of bullying and the causes and consequences of cyberbullying. Therefore, the role of lecturers, teachers, parents, and even the school environment is very important in providing counseling education related to legal issues. To overcome this problem, it is necessary to intensify the Community Service program with the aim of minimizing bullying through the Pre-Test, Counseling, and Post-Test methods in several vocational high schools in Tangerang City. This activity includes observation, interviews, and distribution of Pre-Test and Post-Test questionnaires. Students are given several related education about the benefits and certainty of law and social informatics management, followed by a question and answer session. The results of the study showed that pre-counseling, student awareness and understanding of the causes and consequences of bullying, legal awareness, and informatics management were still low. After the counseling, student understanding in these aspects was proven to increase overall.

Keywords: *Cyberbullying; prevention, protection, legal development; Information Management social.*

Abstrak

CyberBullying merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau norma yang ada di lingkungan Masyarakat dan di lingkungan sekolah, cakupan bullying termasuk kekerasan Fisik, mental, sosial dan Cyber Bullying. Kajian Cyberbullying yang perlu dibahas ada beberapa aspek untuk meningkatkan menambah kesadaran dan pemahaman siswa mengenai bullying serta sebab akibat dari perbuatan cyber bullying tersebut. maka sangat penting peran dosen, guru dan orangtua bahkan lingkungan sekolah memberikan edukasi penyuluhan terkait problem masalah hukum, Untuk mengatasi masalah ini, perlu di giatkan program Pengabdian Masyarakat dengan tujuan meminimalisir bullying melalui metode awal kegiatan, Penyuluhan, dan selesai kegiatan di beberapa sekolah menengah Kejuruan di Kota Tangerang. Kegiatan ini mencakup observasi, wawancara, serta pembagian angket awal kegiatan dan sampai selesai. Siswa diberikan beberapa edukasi terkait tentang manfaat dan kepastian hukum dan manajemen informatika sosial, diikuti dengan sesi tanya jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pra penyuluhan, kesadaran dan pemahaman siswa mengenai sebab akibat perbuatan bullying, kesadaran hukum, dan manajemen Informatika masih rendah. Setelah dilakukan penyuluhan, pemahaman siswa dalam aspek-aspek tersebut terbukti meningkat secara keseluruhan.

Kata Kunci: CyberBullying; pencegahan; Perlindungan; Pendalaman Hukum; Manajemen Informatika Sosial

Accepted: 2026-05-20

Published: 2026-07-17

PENDAHULUAN

Salah satu teknologi edukasi yang menyita perhatian dalam dunia Pendidikan di perkembangan dunia digital adalah kekerasan di sekolah, baik yang dilakukan siswa terhadap gurunya, maupun siswa terhadap siswa lainnya. Maraknya aksi Cyberbullying dan kekerasan (bullying) yang dilakukan oleh siswa di sekolah yang semakin banyak menghiasi deretan berita baik di media cetak maupun elektronik menjadi bukti telah hilangnya moral, norma nilai-nilai peradaban kemanusiaan saat ini. Tentu dengan timbulnya kejahatan kasus-kasus kekerasan tersebut tidak saja mencoreng citra pendidikan yang selama ini dipercaya oleh banyak kalangan sebagai sebuah tempat dimana proses pembelajaran secara optimal dan bermutu untuk dapat melahirkan siswa yang berkualitas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003, Bab II Pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta

peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, Kemendiknas (2009), tetapi juga menimbulkan sejumlah pertanyaan, bahkan gugatan dari berbagai pihak yang semakin kritis mempertanyakan esensi pendidikan di sekolah.

Perilaku bullying saat ini sangat memprihatinkan bagi pendidik, orang tua, dan masyarakat. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat bagi anak dalam menimba ilmu dan membantu membentuk karakter pribadi yang positif ternyata malah menjadi tempat tumbuhnya perilaku bullying. Gunawan dalam Priharto & Hastuti (2019) akan memjumpai berbagai bentuk interaksi sosial, yang secara garis besarnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pola atau bentuk interaksi sosial, yaitu: (1) Interaksi antar orang perorangan; (2) Interaksi antara orang dan kelompoknya, dan sebaliknya; dan (3) Interaksi antara kelompok. Memberi dan menerima kritik yang diberikan orang lain. Perilaku Cyberbullying ini menjadi satu fenomena perbuatan yang dianggap biasa-biasa saja di lingkungan Masyarakat dan sekolah tetapi dampaknya sangat signifikan di lingkungan sekolah.

Ada beberapa jenis Orang Yang menyaksikan Tindakan Bullying ini yaitu Orang yang menyaksikan bullying dan kemudian membantu korban agar tidak dibully, lalu Orang yang menyaksikan bullying namun ikut membantu Pelaku untuk membully korban, dan ada pula Orang yang menyaksikan bullying tidak membantu korban tapi ikut membully serta jika ia sebagai saksi ia tidak bisa menjawab dan pura-pura tidak tahu. Damayanti (2020) Cyberbullying sebagai bentuk kekerasan pada institusi pendidikan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik antar siswa terhadap gurunya, antar siswa terhadap siswa, maupun antar kelompok siswa di sekolah. Lokasi kejadiannya mulai dari ruang kelas, toilet, kantin, taman, pintu gerbang, bahkan di luar pagar sekolah. Akibatnya, sekolah bukan lagi menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa melainkan menjadi tempat yang menakutkan.

Perilaku Cyber bullying tidak hanya membuat korban menderita ketakutan di sekolah saja, bahkan banyak kejahatan bullying yang mengakibatkan keresahan, fisik dan mentalnya akan terganggu. Istilah Cyberbullying sendiri memiliki makna yang lebih luas, mencakup berbagai bentuk penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti orang lain sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Wiyani Putri (2016). Adapun faktor terjadinya perilaku bullying ada yaitu faktor hubungan keluarga yang menoleransi adanya kekerasan atau Cyberbullying, faktor teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara menyebarkan bahwa Cyberbullying bukanlah suatu masalah besar dan merupakan suatu hal yang wajar untuk dilakukan, dan faktor sekolah sering mengabaikan keberadaan perilaku Cyber bullying.

Data yang dihimpun sepanjang tahun 2025 hingga Desember, KPAI menerima lebih dari 370 laporan kasus Cyberbullying meningkat 18% dari tahun 2024, kasus tertinggi diduduki jenjang SMP dan SMA, faktor lonjakan ini dipengaruhi penerimaan siswa baru pihak sekolah yang melakukan pengenalan sekolah di lapangan kontak antar junior dan senior di sekolah tersebut.

Aspek Pendalaman hukum siswa terkait Cyberbullying masih tergolong minim, meskipun ini adalah aspek yang sangat penting dalam upaya pencegahan tindakan kekerasan di sekolah. Soerjono & Soekanto (1992) mengatakan Kurangnya pengetahuan hukum membuat siswa tidak menyadari bahwa Tindakan bullying bukan hanya pelanggaran sosial, tetapi juga pelanggaran hukum yang dapat berdampak serius pada pelaku maupun korban. Berdasarkan Undang-undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang No: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76C, disebutkan bahwa, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kartini & Kartono (2014) menyatakan bahwa setiap

bentuk kekerasan, termasuk bullying, terhadap anak-anak dilingkungan sekolah maupun masyarakat merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi mendapat sanksi hukum di wilayah Indonesia. Barda Nawawi Arief (2010) menyatakan bahwa Pengetahuan mengenai hukum perlindungan anak akan membantu siswa lebih memahami batasan perilaku yang diperbolehkan dan mengenali tindakan yang termasuk pelanggaran hukum. "Jika siswa memahami konsekuensi hukum dari Cyberbullying, mereka cenderung berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan tersebut," ungkapnya. Selain pendalaman ilmu hukum, manajemen juga merupakan keterampilan penting yang perlu diajarkan kepada siswa sebagai upaya preventif untuk mengurangi konflik sosial, termasuk bullying.

Manajemen konflik mengajarkan siswa untuk mengelola diri mereka dalam menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan konflik. Ahmad & Sofian (2018) bahwa beberapa strategi yang dapat diajarkan adalah berpikir positif, mencari teman yang mendukung, serta melaporkan kejadian bullying kepada pihak berwenang di sekolah. Dengan demikian, siswa tidak hanya diajarkan untuk menghindari konflik tetapi juga untuk mengambil langkah yang tepat ketika menjadi korban atau menyaksikan bullying. Selain pemahaman hukum, manajemen konflik juga merupakan keterampilan penting yang perlu diajarkan kepada siswa sebagai upaya preventif untuk mengurangi konflik sosial, termasuk bullying.

Manajemen Informatika sosial mengajarkan siswa untuk mengelola diri mereka dalam menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan konflik. Beberapa strategi yang dapat diajarkan adalah berpikir positif, mencari teman yang mendukung, serta melaporkan kejadian bullying kepada pihak berwenang di sekolah. Dengan demikian, siswa tidak hanya diajarkan untuk menghindari konflik tetapi juga untuk mengambil langkah yang tepat ketika menjadi korban atau menyaksikan bullying. Terkait Pengajaran manajemen Informatika sosial pada siswa sangat efektif dalam membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial yang sehat. "Siswa yang memiliki keterampilan dalam manajemen Informatika sosial akan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka, mengurangi stres, dan menghindari keterlibatan dalam tindakan negatif seperti Cyberbullying." Pembelajaran manajemen Informatika sosial juga dinilai efektif dalam menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan rasa aman bagi setiap individu yang ingin mendapatkan Pendidikan berkualitas.

METODE

Metode pelaksanaan digunakan untuk memberikan pemahaman terkait Bullying. Metode pelaksanaan yang kami lakukan dalam mencegah terjadinya Cyberbullying di SMK Markus di Kota Tangerang, penyuluhan dan kegiatan ini dilakukan untuk melihat peningkatan bullying di setiap lingkungan sekolah sehingga kami Gerak cepat untuk melakukan penelitian lebih mendalam pada lingkungan sekolah. Dan melakukan perizinan dengan pihak sekolah dengan menjelaskan tujuan kami dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, berkaitan dengan permasalahan Cyber bullying. Pihak sekolah memberikan izin dengan dasar pemaparan materi mengenai Cyber bullying ini dinilai sangat penting bagi setiap siswa sekolah, mengingat hal ini adalah hal yang seringkali diabaikan namun jika tidak ditindaklanjuti bisa menjadi kebiasaan yang kurang baik di lingkungan sekolah dan sekitarnya.

1. Persiapan Materi

Dalam penelitian ini metode yang digunakan pada awal pengenalan materi adalah melakukan observasi terhadap kasus Cyber bullying yang diikuti 22 siswa-siswi yang ada di lingkungan sekolah pada tanggal 05 Mei 2026 di SMK Markus Kota Tangerang, kegiatan ini dilakukan untuk melihat potensi Cyber bullying di lingkungan sekolah antar siswa maupun siswa dan guru sehingga team memutuskan untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap pencegahan dan perlindungan

bagi siswa dilingkungan sekolah.hal yang utama team melakukan Kerjasama maupun mengajukan surat perijinan dengan pihak sekolah dan menjelaskan tujuan kami dalam rangka melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengabdian kepada Masyarakat di SMK Markus Kota Tangerang yang intinya berkaitan dengan permasalahan Cyberbullying. Pihak sekolah merekomondasi dan memberikan izin dengan dasar pemaparan materi dari awal sampai akhir terkait mengenai Cyberbullying,Cyber,bullying ini dinilai sangat penting sekali, mengingat materi yang akan diperkenalkan adalah akibat hukum bila melakukan kekerasan Cyber bulling dilingkungan sekolah dan mendapatkan sanksi ringan maupun berat bagi pelakunya,CyberBullying memang hal yang seringkali dinilai biasa-biasa saja namun jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap hal-hal kurang baik atau budaya yang buruk di lingkungan sekolah.

2. Pelaksanaan.

Dalam tahap pelaksanaan penyuluhan ini dimulai dengan permulaan test kepada seluruh pelajar,siswa-siswi untuk menakar dan mengetahui seberapa paham mereka mengenai Cyber bullying,ada beberapa pertanyaan yang diberikan,kepada siswa yaitu:

Tabel 1.Hasil Qusioner Pemahaman

No	Pertanyaan	Ya %	TD %	RR %	SP %
1	Saya memahami pengertian cyberbullying setelah mengikuti penyuluhan	60	0	15	25
2	Penyuluhan membantu saya mengetahui Jenis-jenis cyberbullying	65	20	5	10
3	Saya menjadi sadar bahwa cyberbullying ada sanksinya hukumnya	5	60	15	20
4	Saya memahami Aturan hukum terkait cyberbullying	50	10	20	20
5	Penyuluhan membuat saya lebih berhati-hati dalam berkomentar di media sosial	25	5	65	15
6	Saya Paham bermedia sosial yang baik	40	30	20	10

Keterangan :

Ya :Ya

TD :Tidak

RR : Ragu-Ragu

SP : Sepertinya

Hasil kuesioner pada bagian pertama (tabel 1)menunjukkan bahwa 60 % responden sudah tahu tentang cyberbullying, sebanyak 65 % responden jenis-jenis bullying,60% tidak tahu ada sanksi hukumnya,memahami 60%, tahu ada aturan hukumnya 50%,paham bermedia sosial 40%.

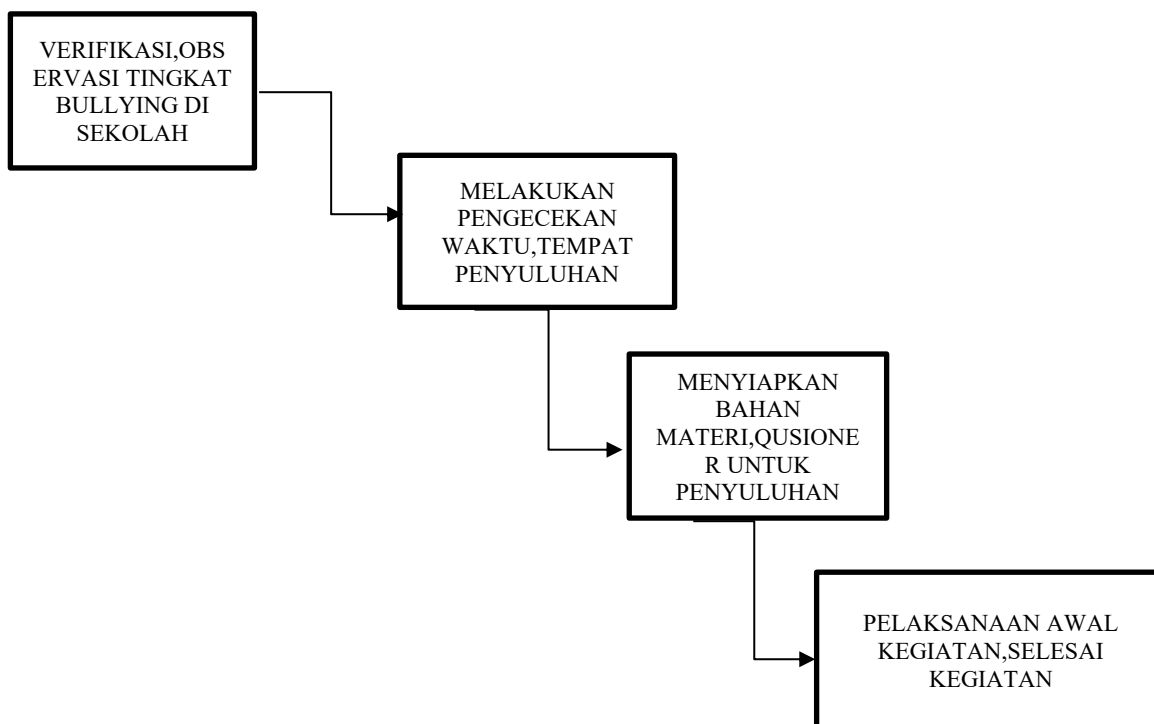
Setelah selesai menjawab semua pertanyaan quisioner yang kami memberikan penyuluhan terhadap kekerasan Cyberbullying kepada siswa-siswi di lingkungan sekolah dan pengertian pendalaman hukum dan keterampilan manajemen Informatika konflik sosial di kalangan siswa selama kurang lebih dua jam, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antar siswa dan nara sumber. Setelah semua cukup mengerti, penyuluhan ini ditutup dengan pengerjaan awal test untuk mengkaji pemahaman siswa terhadap mengenai Cyberbullying,adapun beberapa materi yang dipersentasikan oleh narasumber tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah Anda kini mengerti apa yang dimaksud dengan kekerasan Cyberbullying?
- b. Apakah Anda bisa menyebutkan tiga dampak kekerasan Cyberbullying bagi korban?
- c. Apakah Anda faham Aturan yang mengatur dan perundang-undangan akibat perbuatan Tindakan Cyberbullying di lingkungan sekolah?
- d. Apakah sikap Anda untuk mengatasi perbuatan dan pencegahan Cyberbullying jika ada disekitar lingkungan sekolah ?
- e. Apakah Anda mampu mengatasi dalam menyelesaikan perselisihan konflik secara mediasi?

setelah selesai kegiatan awal Persiapan penyuluhan dilakukan kami melihat adanya respon perubahan positif tentang pengetahuan, sikap, siswa sebelum dan setelah program sosialisasi dilakukan oleh para pemateri.hal serupa juga diterapkan beberapa pemateri sering menyoroti penggunaan kegiatan,dalam konteks experimental and quasi-experimental design untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan pemahaman,perubahan pada sikap siswa yang mengikuti dalam kegiatan penyuluhan Cyberbullying.

1. Kerangka dan Penyelesaian Masalah.

Berikut susunan kerangka penyelesaian masalah dalam penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Penyelesaian Masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel II Hasil pernyataan sikap dan tanggapan.

No	Pernyataan	J	SJ	CJ	KJ	RR
1	Apakah materi penyuluhan cyberbullying sangat jelas ?	2	12	0	0	0

2	Sudah jelaskah tindakan apa yang anda lakukan jika terjadi kekerasan cyberbullying di lingkungan sekolah ?	1	19	0	2	0
3	Sudah jelaskah materi penyuluhan terkait dampak bullying di sekolah ?	4	17	0	1	0
4	Apakah anda faham aspek-aspek hukum terkait cyberbullying ?	4	16	0	2	0
5	Apakah jelas dengan adanya penyuluhan memberikan manfaat perubahan disekolah ?	1	20	0	1	0
6	Apakah Anda paham bermedia sosial yang baik ?	2	18	0	2	0
	Jumlah	14	102	0	8	0
	Total Score	116				

Keterangan :

J : Jelas

SJ: Sangat Jelas

CJ: Cukup Jelas

KJ: Kurang Jelas

RR:Ragu-ragu

EVALUASI

Hasil evaluasi menggunakan skala total score menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi,yaitu-+90% siswa sangat jelas.dengan pemahaman materi penyuluhan hukum di dilaksanakan disekolah,Distribusi respons menunjukkan bahwa 20 dari 22 peserta menyatakan materi pelatihan sangat jelas, 19 peserta menilai materi penyuluhan kekerasan sangat jelas,12 siswa sangat jelas dampak kekerasan,17 siswa sangat faham aspek cyberbullying,20 siswa sangat jelas manfaat penyuluhan.keberhasilan dari materi penyuluhan dapat dilihat dari ;

1. Pemahaman siswa-siswi dalam aspek-aspek hukum cyberbullying
2. Siswa mampu memahami akibat hukum dalam kekerasan cyberbullying
3. Peserta bijak dalam menggunakan media sosial.

Hasil dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di SMK Markus Kota Tangerang ini sangat dianggapi dengan baik dari elemen siswa dan para guru yang mengikuti penyuluhan masyarakat dan juga mendapat sambutan yang sangat positif bagi yang hadir, kegiatan ini sesuai dengan agenda yang telah dipersiapkan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan para undangan yang hadir,dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukan peningkatan pemahaman terhadap masalah Hukum dan Keterampilan Informatika Konflik Sosial diantara lingkungan sekolah menengah yang mengadakan kegiatan penyuluhan. Kegiatan pengetahuan Cyberbullying ini terdiri dari dua jenis kegiatan. Pertama, adalah berupa awal persiapan dan kedua adalah berupa pelaksanaan.Pada tahap persiapan ini kami menghubungi rekan (pada tanggal 05 Mei 2026) untuk memastikan materi terkait problem Cyberbullying di masing-masing sekolah.dan pihak sekolah mengizinkan kegiatan ini dilaksanakan karena sangat membantu dan menganggap materi yang dipersentasikan terkait Cyberbullyin ini penting sekali.pada tahap pelaksanaan pemberian materi Cyberbullying secara umum berjalan cukup baik.pelaksanaan pengetahuan Cyberbullying di SMK Markus Tangerang diikuti 22 siswa jurusan Akutansi maupun Multi media dan para Guru.Pada

sesi persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan, dan kemudian siswa/i yang hadir diberikan kuesioner untuk mengisi semacam awal kegiatan pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan Cyberbullying. pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam instrumen kegiatan penyuluhan adalah sebagaimana telah dibahas di atas materi.



Gambar 2. Siswa diarahkan untuk mengisi persiapan kegiatan penyuluhan.

Sesi selanjutnya dari pelaksanaan, siswa/i diberikan materi Penyuluhan terkait Pemahaman Hukum Cyberbullying dan Keterampilan Manajemen Informatika Konflik Sosial oleh Team dengan menggunakan Power Point dan bantuan teknis lainnya. Nur Khairah Sukma (2024). terdapat berbagai bentuk bullying yang membedakan berdasarkan dampak yang di derita korban, yaitu penindasan verbal, penindasan fisik, penindasan sosial, dan penindasan psikologis/emosional. adapun materi yang disampaikan kepada siswa/i di SMK sekolah Markus ini, diantaranya, Adalah meliputi aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan Cyberbullying, dampak Cyberbullying, jenis-jenis bullying, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Cyberbullying, pasal-pasal tindak pidana yang berkaitan dengan Cyberbullying dengan locus/tempat khusus seperti sekolah dan lingkungan, serta terkait Cyberbullying. Presentasi ini dilakukan selama ± 45 menit.

Pada sesi ini kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab bersama kami selaku nara sumber. nara sumber kemudian menanggapi semua yang ditanyakan atau merespond setiap sesi yang dibahas. Sesi tanya-jawab ini dilakukan sekitar ± 45 menit. Umumnya ketika siswa/i ditanya oleh kami selaku nara sumber mengenai perihal-perihal perbuatan yang berkaitan dengan Cyberbullying tentu para siswa mampu menjawabnya secara bergantian. adapun salah satu respond yang muncul dari siswa/i yang berkaitan dengan aspek Cyberbullying adalah perihal akibat hukum tindakan perbuatan kejahatan ini di kaji dari aspek-aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.



Gambar 3. Siswa menyimak dan memperhatikan presentasi tentang Cyberbullying

Menurut Andryawan (2023) guru cenderung mengabaikan tindak bullying yang terjadi di sekolah, sehingga pelaku memiliki keleluasaan dalam melancarkan aksinya. setelah mengetahui

mengenai aspek-aspek hukum dan akibat hukum dalam perbuatan dan Tindakan Cyberbullying disekolah, siswa/i diberi pembekalan oleh kami selaku nara sumber dan Langkah-langkah mengenai penyelesaian konflik sosial sehari-hari, penyelesaian konflik secara kekeluargaan dan keterampilan komunikasi yang baik serta cara menggunakannya etika dalam manajemen Informatika konflik sosial.



Gambar 4. Siswa diberikan pembekalan Skill Pengetahuan Hukum dan Informatika Sosial.

Pada kesempatan selanjutnya, setelah siswa/i diberikan materi terkait Cyberbullying, kemudian mereka diberikan kuesioner untuk mengisi semacam awal kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan Cyberbullying. Berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil awal persiapan penyuluhan dan hasil akhir /selesai kegiatan, Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman terhadap materi Cyberbullying dari jawaban yang disampaikan. Data hasil perbandingan awal kegiatan dan akhir kegiatan kami sebagaimana dimaksud dengan berbagai tanya jawab. Terkait dengan pertanyaan 'Apakah Anda mengenal perbuatan kejahatan Cyberbullying?' pada umumnya siswa menjawab 'ya', dan hanya satu jawaban yang mengatakan 'tidak'. Setelah diadakan penyuluhan materi Cyberbullying, semua siswa/i menjawab 'ya', paham mengenai Cyberbullying. Kemudian terkait dengan awal kegiatan dan selesai kegiatan pertanyaan tiga bentuk Cyberbullying dan dampak negatifnya, hampir keseluruhan siswa terjadi peningkatan pemahamannya, karena sebelumnya tanya jawab di mulai para siswa/i yang belum mengetahui jenis-jenis Cyberbullying, namun setelah dilakukan sesi tanya jawab awal kegiatan, mayoritas menjawab mengetahui bentuk dan dampak negatifnya.

Terkait dengan pertanyaan aspek-aspek permasalahan sebab akibat sanksi Cyberbullying, umumnya siswa/i kurang memahami akibat perbuatan hukumnya, dan setelah diadakan tanya jawab akhirnya semua jadi paham bahwa ada akibat hukum dari perbuatan dan sanksi pelaku Cyberbullying. Cyberbullying, hanya sebagian saja yang menjawab kurang paham terkait dengan penyelesaian kekerasan, dan setelah diadakan presentasi dan tanya jawab diakhir persentasi pembahasan materi, materi yang disampaikan menjadi lebih hidup dan berkembang dan terbekali untuk menyelesaikannya. Berdasarkan data yang kami himpun dan peroleh terdapat 90 % peningkatan signifikan pemahaman siswa/i terkait dengan materi Cyberbullying yang di diskusikan dengan para siswa pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dampak kelanjutan

Penyuluhan dan Pelatihan materi memberikan dampak positif dalam mempersiapkan siswa SMK menghadapi tantangan kemajuan teknologi. Ilham Maulana (2020) bahwa dengan banyaknya macam-macam perbuatan cyberbullying maka sanksi yang di dapat tergantung perbuatan dan unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan untuk Dapat menjatuhkan suatu hukuman. Penyuluhan dan

pelatihan cyberbullying memberikan dampak positif bagi para siswa dan para guru untuk saling mengingatkan hal-hal baik. penyuluhan cyberbullying sangat bermanfaat bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah agar dapat memberikan edukasi dan pendidikan kearah yang lebih maju. Pada sub bagian ini diuraikan bagaimana kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai target para pemateri. Sedangkan capaiannya tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan dilihat dari persentasi pemahaman para siswa. keunggulan dan kelemahan cara penyampaian dan pengembangan materi yang dibahas dan tujuan utama kegiatan penyuluhan dapat di cermati dari kesesuaiannya dengan kondisi para siswa di lingkungan sekolah dengan Tingkat kepatuhan hukum sesuai dengan harapan yang diinginkan.

KESIMPULAN

Dalam rangka Kegiatan pengabdian masyarakat ini maksud dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pendalaman dan pemahaman siswa/i di sekolah SMKN Markus KotaTangerang,dalam hal terkait mengenai Cyberbullying,adapun kegiatan ini dilaksanakan tujuannya agar mereka dapat mempraktikan pemahaman akiabat hukum perbuatan Cyberbullying tersebut dilingkungan sekolahdan lingkungan masyarakat.kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara langsung kepada siswa/i dalam bentuk penyuluhan dan pendidikan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang dan SMK Markus kota Tangerang ini mendapat sambutan yang sangat meriah positif, serta kegiatannya berjalan dengan sesuai harapan ketika pelaksanaan. Materi Cyberbullying ini terdiri dari dua jenis kegiatan.Pertama, adalah berupa perkenanlan dan kedua adalah berupa pelaksanaan. Selain dari pada itu, hasil awal kegiatan menunjukan bahwa siswa/i mengalami peningkatan pemahaman terkait dengan Cyberbullying.berdasarkan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang team lakukan ini, untuk kegiatan kedepannya terkait materi Cyberbullying materi yang sama serupa harapan pemateri mendapatkan hasil peningkatan pemahaman terkait dengan Cyberbullying juga diiringi dengan kemampuan untuk mengatasinya permasalahan hukum dijamin yang serba digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Andryawan,A,Laurencia, C., & Putri, M. P. T. (2023).Peran Guru dalam Mencegah dan Mengatasi Terjadinya Perundungan (Bullying) di Lingkungan Sekolah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2837–2850.
- Damayanti, Sari.(2020).Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechents*. Vol.9,No.2.
- Jalal, N. M, Syam, R, Ansar , Irdianti. (2022).Pemberian Psikoedukasi Dalam Bentuk Webinar *Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Mahasiswa Organisasi Fsi*. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(5), 803–809.
- Ilham Maulana, *Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*,ALqanun,*Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*,Vol.2.No,2 ,2020.
- Prihartono, djakit dan Hastuti, Sintia. (2019). Sosialisasi Penyuluhan Stop Bullyinh di SD Negeri Lengkong Wetan Serpong Kota Tanggeng Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian*.
- Barda Nawawi Arief,*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, (2019), hlm. 25.
- Seto Mulyadi, *Kekerasan terhadap Anak dan Perlindungannya* (Jakarta: Gramedia. (2007). hlm. 18.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti. (2006). hlm. 112.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama. (2009). hlm. 77.

Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2018). hlm. 93.

Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). hlm. 66.

Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children from School Bullying* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. (2012). hlm. 14.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2014). hlm. 97.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi, Transaksi Dan Elektronik (ITE)